

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hidup bersama seseorang merupakan salah satu bentuk sarana, kebutuhan tersebut baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Kebutuhan hidup bersama tersebut dapat terjalin melalui sebuah ikatan yang biasanya disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan dirinya pada sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pengertian dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak yang lain dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu, pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk

---

<sup>1</sup> I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK Nomor 69/PUUXIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 2

<sup>2</sup> Rusli, Nur M. Kasim, Duke A. Widagdo, “*Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict*”, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 133.

sebuah keluarga yang artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakekatnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Di Indonesia, sebuah ikatan perkawinan tidak hanya dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang WNI lainnya, tetapi juga banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang biasa dikenal sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan telah merambah ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting.

Perkawinan campuran bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan telah merambah ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah, demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu : hubungan hukum antara suami istri, akibat hukum terhadap harta perkawinan dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 162.

Sejatinya, perkawinan campuran perlu mendapat perhatian berupa perlindungan hukum dari pemerintah yaitu perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan campuran di Indonesia, diatur dalam beberapa kaedah hukum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan. Ketentuan dalam KUHPerdata tidak memuat secara tegas mengenai pengertian perkawinan campuran, karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.

Sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipungkiri akan adanya kerikil-kerikil kecil yang menjadi masalah, begitu pula dengan perkawinan campuran yang juga mempunyai permasalahan sendiri seperti permasalahan mengenai status kewarganegaraan seseorang baik sebagai suami, istri, maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Setiap negara mempunyai asas yang berbeda-beda tentang penentuan status kewarganegaraan seseorang yang mana status kewarganegaraan seseorang tersebut akan menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara suatu negara. Selain itu, permasalahan yang muncul adalah mengenai hak kebendaan yang lahir dari perkawinan campuran, hak kebendaan merupakan bentuk penegasan hubungan hukum antara benda dengan seseorang. Buku ke II KUHPerdata mengatur beberapa jenis hak yang dapat melekat pada suatu benda, salah satunya adalah Hak Milik.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun, Apabila dilihat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, yaitu: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada*

*kecualinya*”. Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Negara Indonesia menjamin setiap warganya mempunyai hak yang sama tanpa memandang status sosial maupun status lainnya dengan tidak ada pengecualian. Artinya dalam perkawinan campuran, salah satu diantaranya adalah WNI yang tentu saja mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya dalam hal untuk memperoleh hak kebendaan berupa hak milik atas tanah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang sebagaimana dijabarkan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Ahli Waris Hak Atas Tanah Dari Perkawinan Campuran”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran?
2. Bagaimana jaminan hak konstitusi atas kewenangan ahli waris warga negara Indonesia dalam kepemilikan hak atas tanah yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing?
3. Bagaimana peranan notaris dalam perjanjian pemisahan hak atas tanah dalam perkawinan campuran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan hak konstitusi atas kewenangan ahli waris warga negara Indonesia dalam kepemilikan hak atas tanah yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam perjanjian pemisahan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai tinjauan yuridis kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran serta diharapkan kewenangan ahli waris memiliki peranan terhadap hak atas tanah walaupun tanah tersebut merupakan tanah hasil dari perkawinan campuran yang nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengatasi kendala terkait kepastian hukum atas tanah.

##### **2. Secara Praktis**

Untuk mengetahui legalitas hukum terhadap peranan dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat publik serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan Notaris dalam bidang hukum perdata dan perkawinan khususnya tentang tinjauan yuridis kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran dan masukan bagi para pembaca baik bagi penulis, mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi hukum tentang pelaksanaan tinjauan kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran yang diberlakukan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.